



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 293 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 23 Agustus 1982 Nomor 050/2765/ Pemb. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 7 September 1981 Nomor 128 Tahun 1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Tanah Laut, tanggal : 2 Januari 1982 Nomor : 25/KPTS/DPRDTL/1982.

2. Kabupaten Barito Kuala, tanggal : 11 Pebruari 1982
Nomor : 1/KPT/DPRD-BATO-LA/1982.
3. Kabupaten Tapin; tanggal : 16 Pebruari 1982 Nomor:
01/DPRD-TP/1982.
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal : 12 Nopem-
ber 1981 Nomor : 17/KPT/DPRD-HSU/1981.

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangun-
an dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan
Pula

: Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Tanah Laut, tanggal : 16 Agustus 1982
Nomor : 1884/998/Pemb.
2. Kabupaten Barito Kuala, tanggal : 3 Desember 1981
Nomor : 10428/Pemb. 607.
3. Kabupaten Tapin, tanggal : 19 Desember 1981 No-
mor : V-2-1-2365/1981.
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal : 11 Desember
1981 Nomor : III-2-4-665/81

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan
dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten
Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit
Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982
bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam
lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri
Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui per-
mintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun
1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor i Tahun 1981 tentang Anggar-

an Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. No. 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 :
Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 216/A/Kpb/V/1981
Nomor : 300/KMK. 03/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
6. Instruksi Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun

1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun

anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 20 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 293 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KA-
 BUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM
 LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALI-
 MANTAN SELATAN.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Batuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Tanah Laut		
	1. Pasar Bati-Bati	Rp. 25.610.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Asam-Asam	Rp. 24.390.000,—	Pembangunan Baru
		Rp. 50.000.000,—	
	Kabupaten Barito Kuala		
	1. Pasar Tamban	Rp. 30.000.000,—	Pembangunan Baru
	Kabupaten Tapin		
	1. Pasar Rantau	Rp. 50.000.000,—	Pembangunan Baru
	Kabupaten Hulu Sungai Utara		
	1. Pasar Batu Mandi	Rp. 54.197.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Paringin	Rp. 34.721.000,—	Pembangunan Baru
	3. Pasar Lomphihong	Rp. 19.476.000,—	Pembangunan Baru
	4. Pasar Danau Panggang	Rp. 41.606.000,—	Pembangunan Baru
		Rp. 150.000.000,—	

Jakarta, 20 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD